

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik yang sedang diteliti. Keberadaan penelitian terdahulu berfungsi sebagai landasan teoritis, membantu mengidentifikasi celah penelitian (research gap), memperkuat argumentasi, serta menghindari duplikasi penelitian (Wibowo, 2018). Umumnya, pembahasan mengenai penelitian terdahulu disajikan dalam bagian tinjauan pustaka atau landasan teori dalam karya ilmiah.

Pada bagian ini, peneliti menguraikan dan merangkum berbagai hasil penelitian yang relevan dengan tema yang dikaji, baik yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Uraian tersebut menjadi dasar untuk menunjukkan posisi dan kontribusi penelitian yang akan dilakukan. Berikut ini disajikan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian yang penulis bahas.

- a) Penelitian Rekho Adriadi Tahun 2024 dengan judul Analisis Kinerja Bawaslu Dalam Penindakan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2024 di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Persamaan : sama-sama membahas kinerja tetapi fokus pada kinerja dalam penindakan pelanggaran dan peneliti fokus pada kinerja penyelesaian sengketa.
- b) Penelitian Rekho Adriadi Tahun 2024 dengan judul Analisis Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Sendawar Dalam Penyusunan Peraturan Desa Kecamatan Semindang Alas Maras Kabupaten Seluma di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Persamaan : sama-sama membahas kinerja tetapi beda pada indikator penilaian kinerjanya.
- c) Penelitian Dedy Firmansyah Tahun 2019 Judul Skripsi Efektivitas Penanganan Sengketa Proses oleh Bawaslu pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Bengkulu Perguruan Tinggi Universitas Bengkulu.

Persamaan Lokasi di Provinsi Bengkulu, kontekstual dengan penelitian Anda, Fokus pada Bawaslu dan penyelesaian sengketa, Sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya Tidak secara spesifik membahas Kinerja atau kasus Ariyono Gumay dan Cakupan wilayah lebih luas (provinsi, bukan kota). pemilu legislatif, bukan pilkada; lokasi di Sleman, bukan Bengkulu.

- d) Penelitian Fitriani Tahun 2020 dengan Judul Efektivitas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Kepala Daerah oleh Bawaslu Kota Makassar. Persamaan Membahas efektivitas Kinerja penyelesaian sengketa pilkada oleh Bawaslu. Perbedaan Lokasi penelitian di Makassar; tidak fokus pada satu kasus tertentu.
- e) Penelitian Siti Aminah Tahun 2018 Judul Peran Bawaslu dalam Menyelesaikan Sengketa Antar-Paslon pada Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Bengkulu. Persamaan Topik dan lokasi sangat relevan (Bengkulu), sama-sama tentang sengketa pilkada. Perbedaan Tidak fokus pada Kinerja, dan bersifat umum terhadap seluruh provinsi.

2.2 Kerangka Konsep dan Landasan Teori

2.2.1 Analisis

Analisis merupakan suatu proses penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui keadaan sebenarnya dari suatu peristiwa atau fenomena. Dalam konteks penelitian, analisis sangat penting karena menjadi tahapan untuk mengolah dan menelaah data sehingga diperoleh hasil akhir yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Keisnawati (2021:7), analisis dapat dipahami sebagai:

- a. Proses penyelidikan terhadap suatu peristiwa atau objek untuk memperoleh fakta yang tepat mengenai asal-usul, sebab, dan kondisi sebenarnya.
- b. Penguraian suatu persoalan ke dalam bagian-bagian tertentu, kemudian menelaah hubungan antarbagian tersebut guna memperoleh pemahaman yang utuh.

- c. Penjabaran atau pembentangan suatu hal setelah ditelaah secara cermat dan mendalam.
- d. Proses pemecahan masalah yang dimulai dari perumusan hipotesis hingga pembuktiannya melalui pengamatan atau pengujian.

Sementara itu, Habibi dan Aprilian (2020:78) menyatakan bahwa analisis merupakan aktivitas yang melibatkan kegiatan mengurai, membedakan, dan mengelompokkan suatu objek berdasarkan kriteria tertentu, kemudian mencari hubungan di antaranya untuk ditafsirkan maknanya. Dengan demikian, analisis merupakan bagian penting dalam proses penelitian yang menuntut ketelitian agar menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dapat dipercaya.

2.2.2 Kinerja

2.2.2.1 Pengertian Kinerja

Secara umum, kinerja mencerminkan sejauh mana suatu organisasi atau individu mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan, visi, dan misi yang telah ditetapkan. Pandangan ini sejalan dengan Bastian dalam Hessel Nogi Tangkilisan (2005) yang menyatakan bahwa kinerja merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam menjalankan perannya.

Bernardin dan Russel dalam Yeremias T. Keban (2004) menjelaskan bahwa kinerja merupakan catatan hasil dari suatu kegiatan atau pekerjaan dalam periode tertentu, sehingga tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pelaksanaan yang terukur dan terdokumentasi.

Menurut Moenir (2006), kinerja adalah hasil kerja seseorang yang diukur berdasarkan waktu dan kriteria tertentu, sedangkan Hasibuan (2001) menekankan bahwa kinerja dipengaruhi oleh keterampilan, pengalaman, dan kesungguhan individu dalam menyelesaikan tugas yang diberikan.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil nyata dari pelaksanaan tugas atau program oleh individu maupun kelompok, yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan kontribusi mereka dalam mencapai target organisasi dalam jangka waktu tertentu.

2.2.2.2 Penilaian Kinerja

Menurut Hessel Nogi Tangkilisan (2005), penilaian kinerja memiliki peran strategis dalam mendorong pencapaian tujuan organisasi sekaligus berfungsi sebagai umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Melalui proses penilaian yang sistematis, organisasi dapat memastikan keselarasan antara pelaksanaan tugas dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara lebih rinci, penilaian kinerja berfungsi untuk:

1. Menjelaskan indikator kinerja, agar setiap pelaksana memahami ukuran yang digunakan dalam evaluasi hasil kerja.
2. Menjamin tercapainya target yang telah disepakati bersama.
3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kerja dengan membandingkan antara rencana dan realisasi kegiatan.
4. Memberikan penghargaan atau sanksi secara objektif berdasarkan hasil pencapaian.
5. Menjadi sarana komunikasi efektif antara pimpinan dan bawahan guna meningkatkan kinerja organisasi.
6. Menilai tingkat kepuasan dan kebutuhan pelanggan, untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan.
7. Mendukung kelancaran operasional organisasi melalui umpan balik yang konstruktif.
8. Menjamin objektivitas pengambilan keputusan, terutama dalam aspek evaluasi dan perencanaan.
9. Mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau pengembangan, serta mengungkap permasalahan yang menghambat kinerja organisasi.

Dengan demikian, penilaian kinerja tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur hasil kerja, tetapi juga sebagai instrumen manajerial untuk peningkatan efektivitas, efisiensi, dan kualitas kinerja organisasi secara berkelanjutan.

2.2.2.3 Faktor Faktor yang mempengaruhi Kinerja

Menurut Yeremias T. Keban (2004), efektivitas penilaian kinerja di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang harus diperhatikan agar proses evaluasi berjalan objektif, transparan, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Faktor-faktor tersebut meliputi:

1. Kepastian dan Ketegasan Regulasi

Diperlukan aturan hukum yang jelas dan tegas dalam mengatur prosedur penilaian kinerja. Dalam praktiknya, banyak proses penilaian yang masih bersifat subjektif dan bias karena kurangnya pedoman hukum yang mengikat atau sanksi bagi pelanggarannya.

2. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Sistem manajemen SDM yang baik berperan penting dalam memastikan penilaian kinerja dilakukan secara efektif. Kejelasan mengenai siapa yang menilai, kapan penilaian dilakukan, serta metode yang digunakan menjadi bagian integral dari sistem manajemen SDM. Dengan demikian, keberhasilan penilaian kinerja sangat bergantung pada kualitas manajemen SDM yang diterapkan di organisasi.

3. Paradigma dan Pendekatan Manajemen

Paradigma manajemen yang dianut organisasi harus selaras dengan tujuan penilaian kinerja. Apabila organisasi masih menggunakan pendekatan manajemen klasik, fokus penilaian seringkali hanya tertuju pada aspek personal, seperti sifat atau karakter individu, sehingga pencapaian hasil kerja sebagai indikator utama kinerja menjadi terabaikan.

4. Komitmen Kepemimpinan

Peran dan komitmen pemimpin sangat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penilaian kinerja. Pemimpin yang menunjukkan perhatian dan keteladanan dalam proses penilaian akan menumbuhkan kesadaran, motivasi, serta tanggung jawab bagi para penilai di bawahnya untuk melaksanakan evaluasi secara objektif, akurat, dan sesuai standar.

Secara keseluruhan, efektivitas penilaian kinerja dapat tercapai apabila terdapat dukungan regulasi yang kuat, manajemen SDM yang profesional,

paradigma yang berorientasi pada hasil, serta komitmen kepemimpinan yang tinggi dalam mengawal proses evaluasi kinerja di organisasi.

2.2.2.4 Indikator Kinerja Karyawan

Untuk menjamin keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya, diperlukan indikator kinerja yang relevan dan terukur. Menurut John Miner dalam Sudarmanto (2019), terdapat empat indikator utama yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kinerja organisasi, yaitu:

1. Kualitas

Menggambarkan tingkat efisiensi dan efektivitas hasil kerja, yang dapat dinilai dari aspek kerapihan, ketelitian, keandalan, dan kesesuaian hasil dengan standar yang telah ditetapkan.

2. Kuantitas

Berkaitan dengan jumlah pekerjaan yang mampu diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Indikator ini mencakup produktivitas, volume hasil kerja, dan kecepatan penyelesaian tugas.

3. Penggunaan Waktu

Menunjukkan kemampuan individu atau organisasi dalam mengelola waktu secara efektif dan efisien. Aspek ini mencerminkan ketepatan waktu, kemampuan menentukan prioritas, serta efisiensi dalam pelaksanaan tugas.

4. Kerja Sama

Menggambarkan sejauh mana karyawan mampu berinteraksi dan bekerja harmonis dengan rekan kerja maupun pimpinan untuk mencapai tujuan bersama.

Anwar Prabu Mangkunegara (2009) menambahkan bahwa indikator kinerja juga meliputi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, di mana kinerja yang baik tercermin dari ketepatan pelaksanaan pekerjaan serta kesadaran karyawan terhadap kewajibannya.

Sementara itu, Sedarmayanti (2010) mengemukakan empat instrumen pengukuran kinerja, yaitu prestasi kerja, keahlian, perilaku, dan kepemimpinan. Keempatnya digunakan untuk menilai kualitas individu dalam menyelesaikan

tugas, kemampuan teknis dan sosial, kedisiplinan, serta kemampuan dalam mengarahkan dan mengoordinasikan orang lain.

Teori John Miner dalam Sudarmanto (2009) digunakan sebagai acuan utama, dengan indikator kualitas, kuantitas, penggunaan waktu, dan kerja sama sebagai dasar analisis data. Pemilihan teori ini didasarkan pada kesesuaian dan relevansinya terhadap kondisi lapangan, sehingga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai faktor-faktor kinerja serta menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi pengembangan teori dan praktik manajerial di bidang yang diteliti.

2.2.3 Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan instrumen pemerintah yang tidak hanya berkaitan dengan aspek government (penyelenggaraan oleh aparatur negara), tetapi juga mencakup governance, yaitu proses pengelolaan sumber daya publik secara luas. Pada dasarnya, kebijakan adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang mengatur pengelolaan serta distribusi sumber daya alam, keuangan, dan manusia demi kepentingan masyarakat. Kebijakan lahir dari proses interaksi berbagai gagasan, teori, ideologi, serta kepentingan yang saling bernegosiasi dalam sistem politik suatu negara.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (1973) dalam Leo Agustino (2006:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai keputusan yang bersifat tetap, ditandai oleh konsistensi dan pola perilaku berulang dari pihak yang membuat maupun yang melaksanakan keputusan tersebut.

Bridgman dan Davis (2005) dalam Edi Suharto (2007:3) menjelaskan bahwa kebijakan publik pada dasarnya adalah “apa pun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.” Artinya, kebijakan mencakup tindakan aktif maupun sikap tidak bertindak yang diambil pemerintah.

Hogwood dan Gunn (1990) dalam Edi Suharto (2007:4) menambahkan bahwa kebijakan publik merupakan seperangkat tindakan yang dirancang pemerintah untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan strategis pemerintah yang

dirancang secara sadar untuk mewujudkan kepentingan dan tujuan bersama dalam kehidupan bernegara.

Kebijakan tidak semata-mata menjadi domain pemerintah, melainkan juga dimiliki oleh organisasi nonpemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi sosial, maupun lembaga sukarela lainnya. Namun dalam konteks kebijakan publik, terdapat tiga dimensi utama yang saling berkaitan, yaitu sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*).

1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Pada hakikatnya, kebijakan publik diarahkan untuk mencapai kepentingan masyarakat. Artinya, kebijakan merupakan rangkaian tindakan pemerintah yang dirancang guna mewujudkan hasil tertentu yang diharapkan oleh publik sebagai konstituen.

2. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan yang legal

Kebijakan bersifat otoritatif karena ditetapkan oleh lembaga yang memiliki legitimasi dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, kebijakan mengikat aparatur negara untuk melaksanakan atau mengarahkan tindakan tertentu, seperti penyusunan peraturan perundang-undangan maupun pengalokasian anggaran untuk menjalankan program.

3. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Setiap kebijakan disusun berdasarkan asumsi, teori, atau model mengenai hubungan sebab-akibat. Kebijakan memuat insentif untuk mendorong perilaku tertentu dan disinsentif untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Dengan demikian, kebijakan harus mempertimbangkan kemungkinan keberhasilan serta mekanisme untuk mengantisipasi potensi kegagalan.

Berdasarkan berbagai definisi yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa karakteristik utama kebijakan publik.

Pertama, kebijakan publik berorientasi pada tindakan yang memiliki tujuan dan maksud tertentu, bukan sekadar perilaku yang bersifat kebetulan atau tidak terarah.

Kedua, kebijakan publik mencerminkan pola atau rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, sehingga tidak berdiri sebagai keputusan yang terpisah-pisah, melainkan bagian dari suatu sistem tindakan yang terstruktur.

Ketiga, kebijakan publik merujuk pada apa yang benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah dalam praktik, seperti pengaturan perdagangan, pengendalian inflasi, atau penyediaan perumahan, bukan sekadar rencana atau pernyataan yang belum diwujudkan.

Keempat, kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan tampak dalam tindakan nyata pemerintah untuk mengatasi suatu masalah. Secara negatif, kebijakan dapat berupa keputusan untuk tidak melakukan tindakan tertentu, meskipun dalam situasi tersebut pemerintah sebenarnya memiliki kewenangan atau tanggung jawab untuk bertindak.

Kelima, kebijakan publik pada umumnya memiliki dasar hukum yang jelas dan bersifat mengikat, sehingga pelaksanaannya mengandung unsur otoritatif atau perintah yang harus dipatuhi..

2.2.4 Sengketa

Secara etimologis, kata "sengketa" dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar sengketa, yang berarti perselisihan, pertentangan, atau perbedaan pendapat yang menyebabkan konflik antara dua pihak atau lebih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sengketa diartikan sebagai Perselisihan; pertikaian; perbantahan. (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2008)

Secara Istilah dalam konteks hukum dan penyelesaian konflik, (Subekti, 2009:10) sengketa adalah suatu situasi di mana terdapat pertentangan kepentingan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan konflik hukum dan membutuhkan penyelesaian berdasarkan aturan atau prosedur tertentu. Beberapa definisi sengketa menurut para ahli Subekti mengartikan sengketa sebagai Perselisihan mengenai suatu hak atau kewajiban hukum yang menimbulkan konflik antara dua pihak dan diselesaikan oleh pengadilan.

Satjipto Rahardjo menyatakan sengketa adalah konflik yang telah mencapai tahap terbuka dan nyata, biasanya ditandai dengan adanya klaim yang

ditolak oleh pihak lain. (Satjipto Rahardjo & Citra Aditya Bakti, 2006:112). Selanjutnya Black's Law Dictionary menjelaskan sengketa. (Bryan A. Garner (ed) & Black's Law 2009 :538).

Istilah “sengketa pemilu” merupakan salah satu objek penting dalam kajian hukum dan politik elektoral. Secara etimologis, kata sengketa berasal dari istilah dispute, yang merujuk pada perselisihan atau pertentangan akibat timbulnya suatu permasalahan. Dalam konteks pemilu, sengketa muncul sebagai konsekuensi dari berbagai persoalan yang terjadi dalam setiap tahapan proses pemilihan.

Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mendefinisikan electoral dispute sebagai “any complaint, challenge, claim or contest relating to any stage of electoral process” (IDEA, 2010:199), yaitu setiap bentuk pengaduan, keberatan, tuntutan, atau perselisihan yang berkaitan dengan seluruh tahapan proses pemilu. Definisi ini menunjukkan bahwa cakupan sengketa pemilu sangat luas dan tidak terbatas pada satu fase tertentu saja.

Dalam praktik di Indonesia, permasalahan pemilu umumnya mencakup: (1) pelanggaran pidana dan administrasi pemilu; serta (2) perselisihan hasil perolehan suara. Penyelesaian perselisihan hasil pemilu secara konstitusional menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 UU Mahkamah Konstitusi. Seiring perkembangan praktik ketatanegaraan, MK tidak hanya menilai aspek kuantitatif (perolehan suara), tetapi juga mempertimbangkan aspek kualitatif yang berkaitan dengan pemenuhan asas-asas konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu.

Topo Santoso (2011) berpendapat bahwa sengketa dalam penyelenggaraan pemilu pada dasarnya merupakan bentuk pelanggaran administrasi atau ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu. Dalam penelitian ini, istilah “sengketa pemilu” dipahami secara luas, mencakup berbagai pelanggaran atau perselisihan dalam proses pemilu yang berpotensi memengaruhi kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilu.

Secara terminologi sengketa Pemilu, maka demi kepentingan penelitian ini perlu didefinisikan secara khusus mengenai apa yang dimaksud dengan sengketa

pemilu. Sengketa Pemilu yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah “pelanggaranpelanggaran pidana maupun administratif yang terjadi selama pemilu yang memengaruhi hasil pemilu yang dapat diajukan dasar hukum untuk mengajukan keberatan terhadap keabsahan hasil pemilu.” Dengan batasan ini, maka karena pengumpulan data untuk penelitian ini merupakan data dari berbagai negara dan sebagian besar berbahasa Inggris, baik kata sengketa pemilu maupun kata perselisihan pemilu dapat dikatakan padanan dari kata electoral dispute atau election dispute.

2.2.5 Bawaslu

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Bawaslu adalah lembaga yang dibentuk untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, baik Pemilu nasional maupun Pilkada. Tugas, wewenang, dan fungsi Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tugas Bawaslu Menurut Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017, tugas utama Bawaslu meliputi:

- a. Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu
- b. Mencegah dan menindak pelanggaran Pemilu
- c. Mencegah dan menindak dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu
- d. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, TNI, dan Polri
- e. Memberikan rekomendasi terhadap pelanggaran administratif Pemilu (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 93:123)

1) Wewenang Bawaslu

- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran Pemilu
- b. Melakukan investigasi dan klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran
- c. Memberikan rekomendasi kepada KPU dan DKP
- d. Mengajukan permohonan sengketa proses Pemilu ke pengadilan. (Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 95 dan 96:126)

2) Fungsi Pengawasan

- a. Pengawasan melekat terhadap semua tahapan pemilu
 - b. Pelaporan masyarakat atas dugaan pelanggaran
 - c. Pencegahan pelanggaran dengan edukasi dan koordinasi
 - d. Pengawasan dana kampanye, logistik pemilu, dan distribusi surat suara
- (Ramlan Surbakti, 2010:215).

3) Peran Strategis Bawaslu dalam Demokrasi

Bawaslu tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan administratif, tetapi juga sebagai penyeimbang agar Pemilu berjalan jujur, adil, dan demokratis. Peran ini sangat penting untuk memastikan legitimasi hasil pemilu dan menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. (Hadar Nafis Gumay, 2015:89).

2.3 Kerangka Berfikir

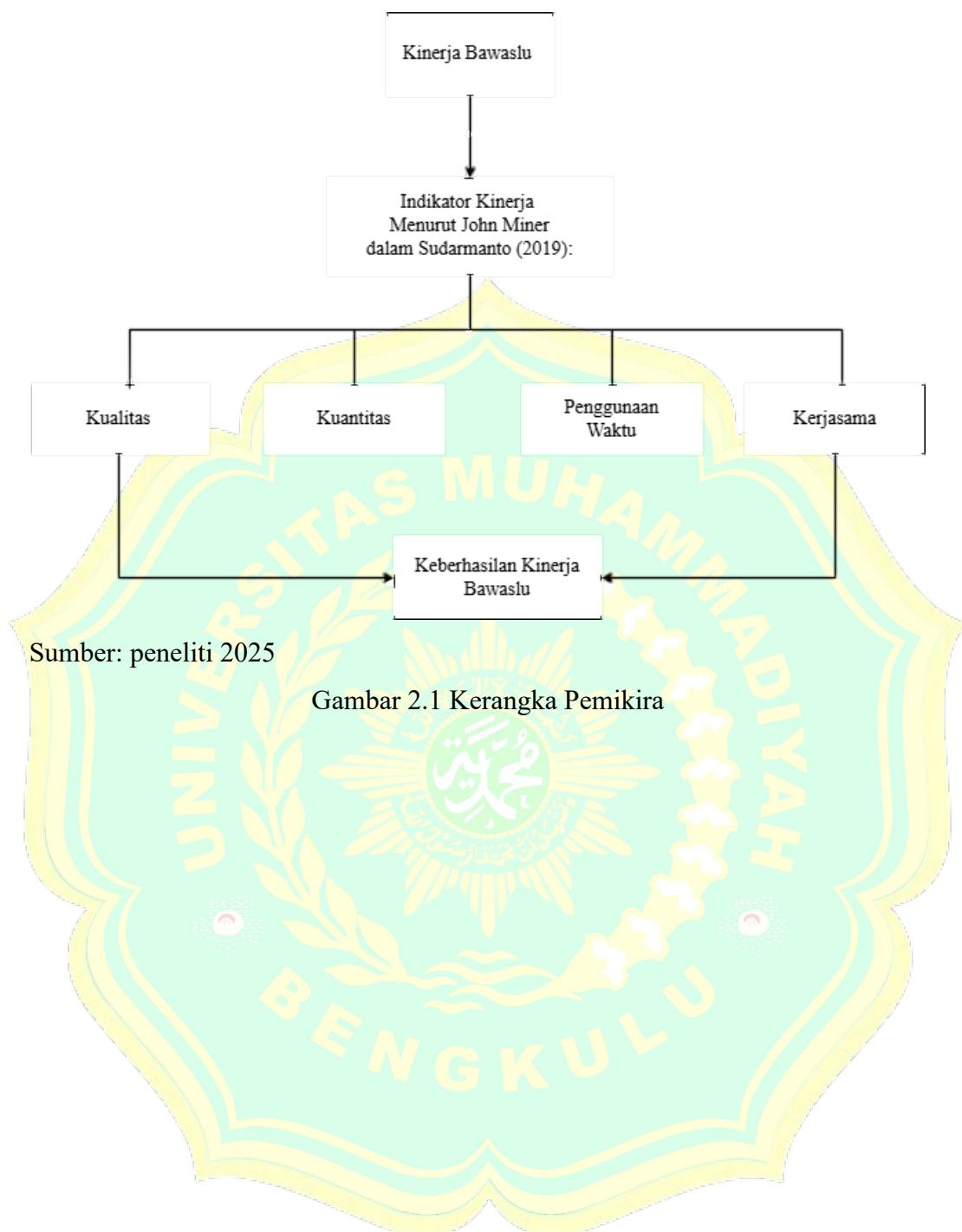
Menurut Sugiyono (2013), kerangka pemikiran merupakan alur berpikir atau pola konseptual yang menjadi landasan peneliti dalam mengadakan penelitian terhadap suatu objek yang dituju. Kerangka pemikiran berfungsi untuk menggambarkan arah berpikir peneliti dalam memahami hubungan antar variabel dan menjawab rumusan masalah secara sistematis. Dalam penelitian yang berjudul “*Analisis Kinerja Bawaslu Kota Bengkulu dalam Penyelesaian Laporan Sengketa Calon Walikota Bengkulu Ariyono Gumay*”, fokus penelitian diarahkan pada analisis efektivitas kinerja Bawaslu Kota Bengkulu dalam menangani laporan sengketa, dengan meninjau efisiensi penggunaan anggaran, rasio penyelesaian sengketa terhadap waktu dan biaya, serta tingkat keberhasilan putusan dalam menyelesaikan konflik pemilu.

Untuk mengukur kinerja tersebut, penelitian ini menggunakan teori John Miner dalam Sudarmanto (2009) yang menjelaskan bahwa kinerja dapat diukur melalui empat indikator, yaitu kualitas, kuantitas, penggunaan waktu, dan kerja sama. Aspek kualitas menekankan pada sejauh mana hasil kerja Bawaslu memenuhi standar prosedur dan peraturan yang berlaku, seperti ketepatan proses penyelesaian sengketa, keadilan putusan, serta objektivitas dalam pelaksanaan tugas. Selanjutnya, aspek kuantitas berkaitan dengan jumlah laporan sengketa

yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total laporan yang diterima, sehingga mencerminkan tingkat efektivitas Bawaslu dalam mengelola beban kerja dan penggunaan anggaran operasional.

Aspek penggunaan waktu berhubungan dengan ketepatan dan efisiensi penyelesaian sengketa sesuai batas waktu yang telah ditentukan dalam regulasi pemilu. Ketepatan waktu menunjukkan seberapa baik lembaga tersebut dalam mengatur prioritas kerja dan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sementara itu, aspek kerja sama menggambarkan kemampuan Bawaslu dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, seperti KPU, aparat penegak hukum, pelapor, dan terlapor, untuk mencapai penyelesaian sengketa yang adil dan transparan.

Melalui penerapan keempat indikator tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja Bawaslu Kota Bengkulu telah memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai keberhasilan dan kendala yang dihadapi Bawaslu, serta menjadi dasar bagi peningkatan kinerja lembaga dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemilu yang transparan, profesional, dan berintegritas di masa mendatang.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

